

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbankan

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan, baik dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Menurut Kasmir (2014) di dalam Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Hermansyah (2009) dalam kamus hukum Fockema Andreae menyebutkan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Sedangkan bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga

Menurut Hasibuan (2008), Drs. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekitarnya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini. Negara yang tidak mempunyai banyak bank yang baik dan benar adalah negara yang terbelakang.

Sedangkan menurut Usman (2010), di dalam ketentuan Pasal 45 dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dapat diketahui, bahwa tiada suatu badan atau perseorangan yang boleh menamakan dirinya atau memakai nama "Bank", terkecuali kegiatan usaha yang dijalankan serupa dengan atau merupakan kegiatan usaha bank, dan untuk itu harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selama kegiatan usaha itu bermaksud menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dipinjamkan lagi kepada masyarakat dengan memungut bunga, maka badan atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha itu diharuskan menamakan dirinya dengan nama "Bank" sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Dengan tidak dicantumkan kembali larangan

menanamkan dirinya “Bank” dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988, kita tidak berarti tidak memiliki alasan hukum untuk melarang suatu badan atau perseorangan untuk menamakan dirinya dengan “Bank”, berhubungan kegiatan usaha yang dijalankannya belum mendapat izin usaha sebagai “Bank” dari Menteri Keuangan.

Dari beberapa pengertian bank tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian bank itu secara umum adalah sebagai sebagai suatu badan yang bergerak dalam bidang keuangan yang memiliki fungsi sebagai tempat simpan dan pinjam serta mendapatkan keuntungan dari bunga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Namun, pengertian bank pada zaman modern seperti saat ini tidak lagi hanya sebagai tempat penyimpanan dan pengambil uang.

2.1.2 Fungsi dan Jenis-Jenis Bank

Bank berfungsi sebagai *Financial Intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi itu tidak bisa dipisahkan sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Menurut Kasmir (2011), ada lima fungsi pokok bank, yaitu :

1. Menghimpun Dana

Dana yang dihimpun oleh bank terutama berasal dari tiga sumber pokok, yaitu:

- a. Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, dana endapan L/C, bank garansi, wesel, dan sebagainya;
- b. Dana dari lembaga penanam modal atau lembaga keuangan non-bank, seperti dana pensiun, asuransi, koperasi, reksa dana, dan sebagainya;
- c. Dana dari dunia usaha dan masyarakat lain.

2. Memberi Kredit

Pelaksanaan fungsi pemberian kredit harus memperhitungkan likuiditas agar tidak membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan dalam pengertian lain, likuiditas merupakan kemampuan seseorang untuk

memenuhi hutang atau kewajiban yang segera harus dibayar. Kredit dapat berupa kredit jangka pendek, menengah, dan panjang. Kredit jangka pendek dapat memberi pengaruh langsung terhadap pasar uang, sedangkan kredit jangka menengah dan jangka panjang dapat mempunyai pengaruh langsung terhadap pasar modal.

3. Memperlancar Lalu Lintas Pembayaran
Fungsi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan L/C, dan inkaso.
4. Media Kebijakan Moneter
Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan menciptakan uang. Dalam konteks demikian bank sering dikatakan berfungsi sebagai media kebijakan moneter.
5. Penyediaan Informasi, Pemberian Konsultasi, dan Bantuan Penyelenggaraan Administrasi.

Sedangkan menurut Djumhana, selain 5 fungsi bank diatas, fungsi bank dalam menjalankan perniagaan dana (uang) yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat, yaitu :

1. Pedagang Dana (*Money Lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien;
Bank menjadi tempat uang penitipan dan penyimpanan uang yang dalam praktiknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selebar kertas bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat-surat berharga.
2. Lembaga yang Melancarkan Transaksi Perdagangan dan Pembayaran Uang;
Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.

Menurut Kasmir (2014) di dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. dan bank lainnya

Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya :

- a. Bank Umum Milik Negara, Yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan Undang-Undang. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri.
- b. Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari pimpinan BI. Ketentuan-ketentuan tentang perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan Bank Umum Swasta ditetapkan dalam pasal 16, pasal 21 dan pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian pasal-pasal telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia (BCA).
- c. Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Contohnya City Bank.
- d. Bank Milik Pemerintah Daerah, yaitu bank pembangunan daerah, berdasarkan pasal 54 undang-undang perbankan 1992 di mana dinyatakan bahwa undang-undang nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah dinyatakan hanya berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang tersebut, maka bank pemerintah daerah (BPD) tersebut akan disesuaikan menjadi Bank Umum sesuai dengan Undang-undang perbankan 1992. Contohnya Bank Sumsel.

2.1.3 Jasa-Jasa Bank (*Fee Based Income*)

Menurut Kasmir (2014) di dalam Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak bank dapat mengambil keuntungan atas transaksi yang diberikan dalam bentuk jasa-jasa bank yang lainnya selain kredit. Adapun jasa-jasa bank tersebut meliputi:

1. *Jasa Pemindahan uang (transfer)*
Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan permintaan pihak ketiga yang ditunjuk kepada penerima di tempat lain.
2. *Jasa Penagihan (Inkaso)*
Inkaso adalah jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran surat-surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga ditempat lain.
3. *Jasa Kliring (clearing)*
Clearing adalah jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Warkat-warkat tersebut diantaranya surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, dan surat piutang lainnya.
4. *Jasa Save Deposit Box*
Save Deposit Box adalah jasa bank yang diberikan dengan cara menyewakan kotak penyimpanan yang dirancang secara khusus untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk menyimpan harta atau surat-surat berharga.
5. *Traveller Cheque*
Traveller Cheque adalah cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis/wisatawan. Pecahan *traveller cheque* mulai dari Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 25.000.000,00 tergantung bank yang menerbitkannya.
6. *Bank Notes*
7. *Bank Notes* adalah uang kartal asing yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank di luar negeri. Bank notes dikenal juga dengan istilah “devisa tunai” yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai dan dapat diperjualbelikan di bank dan di pedagang valuta asing.
8. *Letter Of Credit (LC)*
Letter Of Credit (LC) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antarpulau) atau arus barang ke luar negeri (ekspor-impor). Kegunaannya adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli maupun pihak penjual dalam transaksi perdagangannya.
9. *Bank Draft*
Bank Draft adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit *draft* kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk.
10. Serta jasa bank lainnya

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2013), kredit berasal dari bahasa Latin, “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11). Menurut Kasmir (2013 : 113) kredit merupakan kepercayaan pihak bank (kreditur) kepada nasabah (debitur), dimana bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang ditetapkan.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Pengertian tersebut memberikan pengertian bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa pemberian yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka unsur-unsur dalam kredit (Kasmir, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang.

2. Jangka waktu

Waktu adalah bahwa antara pemberi kredit dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa atau waktu tertentu. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang dimasa yang akan datang.

3. *Degree of risk*

Degree of risk adalah pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko, dimasa-masa tenggang adalah masa yang abstrak. Risiko timbul bagipemberi kredit karena uang, barang atau jasa telah lepas kepada orang lain.

4. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan persetujuan untuk membuat suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing antara pihak bank dan nasabah.

5. Balas jasa

Akibat dari pemberian kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan utama bank.

Dari resiko-resiko kredit yang dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa resiko kredit harus mempunyai keseimbangan antara resiko yang terkandung di dalamnya dengan misi perbankan dalam pengembangan pemerataan pembangunan. Dengan demikian kredit tidak hanya semata-mata mencari keuntungan oleh satu pihak saja, tetapi juga disesuaikan dengan tujuan pembangunan, yaitu untuk menciptakan kesempatan pemerataan pembangunan di segala lapisan masyarakat.

2.2.3 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2013) fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan pada garis besarnya meliputi hal yang utama, antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Untuk meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

2.2.4 Penilaian Dalam Pemberian Kredit

Calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit diharuskan memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi tersebut, bank akan

memberikan penilaian apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan kredit.

Penilaian permohonan kredit (Kasmir, 2010) tersebut, terdapat lima faktor yang perlu diperhatikan oleh bank antara lain:

1. *Character* (Kepribadian atau watak)
Character adalah penilaian kepada calon debitur tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga, *hobby* dan keadaan sosial. Penilaian karakter memang cukup sulit, karena masing-masing individu memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu para pengelola harus mempunyai keahlian dan keterampilan serta pengetahuan psikologis untuk dapat menganalisa watak calon nasabah. Penilaian karakter ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran serta itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity* (Kemampuan atau kesanggupan)
Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari lembaga pemberi kredit, kemampuan calon debitur ini dapat dilihat dari maju mundurnya usaha serta manajemennya.
3. *Capital* (Modal atau kekayaan)
Capital adalah jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, yang diikutsertakan dalam kegiatan usahanya. Penyelidikan terhadap *capital* pemohon tidak hanya dilihat dari besar kecilnya gaji setiap bulannya, tetapi bagaimana distribusi gaji bulannya ditempatkan oleh calon debitur.
4. *Collateral* (Jaminan)
Collateral adalah barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur sebagai agunan (jaminan) kredit yang diterimanya. Jaminan yang dimaksud meliputi jaminan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak.
5. *Condition*
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi (meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat, persaingan, dan proses produksi) dan kondisi sosial yang ada sekarang (meliputi dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan di lingkungan masyarakat setempat) serta prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah dapat diminimalisir.

Metode analisis kredit juga dapat dilakukan berdasarkan asas 7P, yang terdiri dari :

- a. *Personality*
Penilaian terhadap segi kepribadian nasabah.
- b. *Party*
Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. *Purpose*
Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*
Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*
Mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka semakin baik.
- f. *Profitability*
Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection.*
Memiliki tujuan bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.
(Kasmir, 2010)

Prinsip pemberian kredit juga dapat ditambahkan dengan asas 3R terdiri dari:

- a. *Returns*
Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit.
- b. *Repayment*
Memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- c. *Risk bearing ability*
Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar atau kecil.
(Hasibuan, 2002)

2.2.5 Jenis-Jenis Kredit

Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

1. Dari segi kegunaan

a) Kredit Modal Kerja (KMK) Kontraktual

Kredit Modal Kerja (KMK) Kontraktual dipergunakan untuk modal kerja usaha dalam pengadaan barang dan jasa yang bersifat fisik dan non fisik serta bersifat kontraktual dimana sumber dana berasal dari APBD/APBN/BUMN dengan jenis kegiatan meliputi pengadaan barang dan jasa konstruksi.

b) KMK (Kredit Modal Kerja)

KMK (Kredit Modal Kerja) merupakan fasilitas kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional dimana kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan suku bunga bersaing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha untuk meningkatkan produktifitas usaha yang anda miliki tanpa terkendala modal.

2. Dari segi tujuan kredit

a) Kredit Produktif

kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit produktif dalam bank Sumsel Babel terbagi atas 3 yaitu:

1. KUM (Kredit Usaha Mikro)

KUM (Kredit Usaha Mikro) merupakan kredit modal kerja yang diberikan kepada pengusaha mikro agar mampu mengembangkan usahanya dimana fasilitas kredit yang di berikan maksimal sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka waktu maksimum 24 bulan.

2. KUR (Kredit Usaha Rakyat)

KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan kredit modal kerja atau investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang memiliki usaha produktif

melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit.

b) Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

2.2.6 Definisi UMKM (Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah)

A. Usaha Mikro

Pengertian Usaha Mikro menurut Kasmir (2014) di dalam keputusan menteri keuangan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 menyebutkan UMKM adalah usaha produktif milik orang perorang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Karakteristik Usaha Mikro menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yg sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sbgn sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

B. Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 . Karakteristik Usaha kecil menurut Kasmir (2014) di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- f. Sebagian sdh akses ke perbankan dlm keperluan modal;
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

C. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. Karakteristik Usaha Menengah menurut Kasmir (2014) di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;

- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

2.2.7 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM)

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai suatu permohonan kredit.

Menurut Kasmir (2013), secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas
Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.
2. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki kasus keabsahan berkas.
3. Wawancara awal
Merupakan penyidikan pertama kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.
4. *On the Spot*
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.
5. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap.